

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

“Usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi”

Bersifat lentur, karena adanya kebutuhan yang berbeda baik daerah ataupun waktu

Tidak boleh mengakomodasi MAL-ADAPTASI

MUTU DAN KUALITAS LINGKUNGAN

Ada perbedaan penilaian mutu lingkungan oleh makhluk hidup (manusia)

Perbedaan penilaian tersebut sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan dasarnya

KEBUTUHAN DASAR, dibedakan menjadi :

- 1) Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup Hayati
→ Sebagai individu dan jenis
- 2) Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi
- 3) Kebutuhan dasar untuk memilih

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

“Seluruh hal yang dapat menopang perikehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya

Ada dua faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan :

1. Faktor biofisik → proses Ekologi
2. Faktor sosial-ekonomi

DAYA LENTING

→ Kemampuan sebuah sistem untuk pulih setelah terkena gangguan atau perubahan

-dapat merupakan dasar konsep adaptasi lingkungan

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Pengelolaan Lingkungan Secara Rutin
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah
→ Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan berdasarkan perkiraan dampak yang akan terjadi
4. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan

Tujuan dan Sasaran pengelolaan lingkungan hidup, (Berdasarkan UU No.32/2009 Pasal 4)

- 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.**
- 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.**
- 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;**
- 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;**
- 6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup**

Beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan keseimbangan antara perkembangan manusia dan lingkungan hidup antara lain (Dasar strategi Lingkungan):

1. Penentuan jumlah optimum populasi, penyebaran struktur umur dan geografis
2. Penggunaan SDA secara cermat dan bijaksana
3. Pengembangan teori ekonomi yang berdasarkan keseimbangan, bukan pertumbuhan
4. Pengawasan atau monitoring terhadap perubahan lingkungan dan sumberdaya
5. Adanya peraturan dan perundang-undangan yang tegas
6. Adanya jaminan bagi setiap manusia akan lingkungan hidup yang sehat dan sesuai

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

- ✘ *Good Environmental Governance*
 - + Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang kredibel & adil
 - + Birokrasi pemerintah yg profesional & bersih
 - + Dewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratif
 - + Masyarakat madani yang tangguh.

- ✘ Kebijakan Lingkungan
 - + Kebijakan bensin bebas timbal
 - + Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH
 - + Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

- ✘ Peraturan Perundang-undangan
 - + Baku mutu emisi
 - + Baku mutu limbah cair
 - + Golongan peruntukan air sungai
 - + Pengelolaan limbah B3
- ✘ Kepedulian Konsumen
 - + Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan yg tinggi
 - + Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu yang tidak ramah lingkungan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA


- *Market Based Instrument*
 - ❖ *Market creation (tradeable emission/effluents permits)*
 - ❖ *Fiscal instrument (emissions charges, property charges)*
 - ❖ *Financial instruments (technology subsidies, soft loans)*
 - ❖ *Liability system (joint liability, liability insurance)*
 - ❖ *Deposit refund system & guarantee bond (reforestation bonds, land reclamation bonds)*
- **Teknologi**
 - ❖ **Teknologi produksi bersih**
 - ❖ **Verifikasi teknologi ramah lingkungan**

TINJAUAN HISTORIS LANDASAN HUKUM BAGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA


Titik tolak pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai manifestasi konkrit dari upaya-upaya sadar, bijaksana dan berencana dimulai pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 1982

Tentang :

"Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup"



Selanjutnya diperbaharui melalui UU No. 23 Tahun 1997



Selanjutnya Dikeluarkan beberapa peraturan perundangan lain, baik ditingkat pusat maupun daerah

UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan

Sarana Penegakan Hukum Lingkungan

- **Sarana administratif** (umumnya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Keputusan Menteri, Perda, Keputusan Gubernur)
- **Sarana kepidanaan** (tercermin dalam UU No. 5/1990 pasal 40 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- **Sarana keperdataan** (tercantum dalam UU no. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1

Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah mungkin sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang.

2

Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah berjalan

3

Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal

FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4

Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan

5

Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6

Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup

7

Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup

MANFAAT DAN RESIKO LINGKUNGAN

- Manfaat Lingkungan sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup , sedangkan Resiko Lingkungan akan menghalangi pemenuhan tersebut
- Terdiri dari bentuk hayati, fisik-kimia dan bersifat alamiah ataupun buatan manusia



Sebagai contoh: Gunung berapi memberikan manfaat sebagai sumberdaya energi, kesuburan tanah, namun mengandung resiko akan kematian makhluk hidup jika meletus

Pengelolaan Lingkungan :
memperbesar Manfaat dan memperkecil Resiko

PENCEMARAN LINGKUNGAN :

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya



**TERIMA
KASIH**